

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 19 TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Daerah provinsi;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, menetapkan Abd. Djalil Fatah sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan perubahan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2024
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **terkait dengan** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam meliputi ketentuan dalam huruf c angka 1 huruf B BAB I Lampiran I diubah dan BAB II Lampiran I diubah
 - Lamp : 5 halaman